



LKJIP

Laporan **2020** Kinerja
Instansi
Pemerintah

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAGELANG

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Tahun 2020 disusun berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Di era saat ini perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu kebutuhan yang tidak terhindarkan. Dalam kondisi sosial masyarakat yang sangat dinamis, sikap yang harus tetap dikembangkan adalah menjaga kepercayaan publik melalui kinerja yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel untuk memberikan *public good services* serta pencapaian kinerja yang ditargetkan.


Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Akhirnya, semoga hasil evaluasi kinerja yang disampaikan dalam laporan ini dapat bermanfaat. Masukan dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan

Magelang, 29 Februari 2021

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kab. Magelang




Drs. EDY SUSANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620705 198903 1 013

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud & Tujuan
D. Aspek Strategis Organisasi
1. Visi & Misi
2. Letak Geografis
3. Pembagian Wilayah Organisasi
4. Organisasi Perangkat Daerah
E. Permasalahan Utama Organisasi
F. Sistematika

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Tahun 2020 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang,
2. Mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Meningkatkan/memupuk kepercayaan kepada masyarakat terhadap pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan administrasi kependudukan yang merupakan bagian suatu sistem pemerintahan dan administrasi negara, ditujukan untuk memberikan perlindungan

terhadap hak-hak individu penduduk melalui pemberian identitas berupa dokumen kependudukan. Sekaligus dalam pelayanan administrasi kependudukan didorong untuk merekam data identitas penduduk yang tersimpan dalam database kependudukan nasional (pusat, provinsi, kabupaten/kota), dan pada gilirannya data kependudukan tersebut akan didayagunakan untuk berbagai kepentingan pemerintahan, perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mempunyai kedudukan strategis dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasar Peraturan Bupati Nomer 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Adapun fungsi Disdukcapil adalah :

- a. Perumusan kebijakan bidang **Kependudukan dan Pencatatan Sipil**;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang **Kependudukan dan Pencatatan Sipil**;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang **Kependudukan dan Pencatatan Sipil**;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang **Kependudukan dan Pencatatan Sipil**; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Landasan Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Bupati Nomer 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Darah Kabupaten Magelang Tahun 2020
- e. Peraturan Bupati Magelang Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun 2020.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Tahun 2020 ini adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang,
2. Mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Meningkatkan/memupuk kepercayaan kepada masyarakat terhadap pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

D. Aspek Strategis Organisasi

1. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 dengan visi RPJP “**Kabupaten Magelang Yang Maju, Sejahtera dan Madani**” serta mensinkronkan dengan Visi Kabupaten Magelang yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yaitu “**Terwujudnya Kabupaten Magelang Yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah**”, maka Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang termasuk dalam Visi Amanah dan Misi Ke -3 (tiga) yaitu “**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah**”,

Dari 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2019-2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masuk dalam prioritas ke- 8 (delapan) yaitu **Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan**, poin ke 6(enam) yaitu **Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan (dokumen kependudukan)**

2. Letak Geografis

Kabupaten Magelang sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah 1.085,73 km². Kabupaten Magelang berbatasan dengan Kota Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Wonosobo.



3. Pembagian Wilayah Organisasi

Wilayah kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Magelang, yang terdiri dari 21 kecamatan dan 372 desa.

4. Organisasi Perangkat Daerah

Dasar hukum pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang adalah :


- a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2016 Nomor 32).
- c. Peraturan Bupati Nomer 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- d. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang adalah : Memimpin pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

yang meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data, pengembangan inovasi pelayanan kependudukan, pengelolaan kesekretariatan, dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, serta tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagaimana gambar dibawah :

Gambar I.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. MAGELANG



E. Permasalahan Utama Organisasi

Dalam melaksanakan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dalam prima kepada masyarakat, terdapat beberapa kendala antara lain :

1. Belum optimalnya pendataan dan penataan administrasi kependudukan
2. Belum optimalnya kepemilikan anak yang berakta kelahiran
3. Belum optimalnya kepemilikan akta perkawinan
4. Belum optimalnya kepemilikan akta kematian
5. Belum optimalnya pengelolaan informasi dan pemanfaatan data kependudukan

F. Sistematika

BAB I. PENDAHULUAN.

Berisi Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA.

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja


BAB IV. PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

Lampiran berupa :

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain – lain yang dianggap perlu



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Perencanaan Kinerja yang telah diperjanjikan dalam Renstra dapat dilihat dalam Tabel Berikut :

Tabel 2.1. Rencana Kinerja Perangkat Daerah Disdukcapil Kabupaten Magelang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target						Ket
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rasio Perekaman KTP Elektronik dan Keluarga Yang Ber KK	%	96,83	97,48	98,03	99,03	99,28	99,75	
		Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, Pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian	%	63,75	66,67	74,16	81,67	89,16	96,67	
		Rasio Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data	%	70	77,5	82,5	87,5	92,5	95	

Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja tahun 2020

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rasio Perekaman KTP Elektronik dan Keluarga Yang Ber KK	97,48 %
		Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, Pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian	66,67 %
		Rasio Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data	77,5 %

Tabel 2.3. Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2020 Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program	Anggaran
1	2	3
1	Pelayanan Administrasi Kependudukan	4.571.975.000
2	Pelayanan Pencatatan Sipil	449.084.000
3	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data	803.491.000
Jumlah :		5.824.550.000

Kegiatan Utama terdiri dari (3 program, 7 kegiatan) dengan anggaran sebesar : Rp. 5.824.550.000.

Tabel 2.4 Pemetaan Program dan Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM A	ANGGARAN 6	% ANGGARAN 7
1	2	3	4	5		
1	Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rasio Perekaman KTP Elektronik dan Keluarga Yang Ber KK	97,48%	Pelayanan Administrasi Kependudukan	4.571.975.000	78,49
		Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, Pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian	66,67%	Pelayanan Pencatatan Sipil	449.084.000	7,71
		Rasio Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data	77,50%	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data	803.491.000	13,79
					5.824.550.000	100,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

merupakan wujud dari pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Kriteria Penilaian Realisasi	Kode
1	91 ≤ 100	Sangat Baik	Biru
2	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau
3	66 ≤ 75	Sedang	Kuning
4	51 ≤ 65	Rendah	Coklat
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Rumus penghitungan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi untuk indikator yang bersifat positif adalah sebagai

Persentase Capaian Kinerja (Indikator Positif) = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$ berikut :

Proses Pengukuran Kinerja Tiap Sasaran strategis dilakukan dengan analisis sebagai berikut :

- a. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target tahun terakhir Renstra SKPD Tahun 2024

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2020 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rasio Perekaman KTP Elektronik dan Keluarga Yang Ber KK		97,48	97,87	100,40	99,75	98,12
		Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, Pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian		66,67	90,48	135,71	96,67	93,60
		Rasio Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data		77,5	75	96,77	95,00	78,95

Tabel 3.3. Realisasi Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2020 Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	PROGRAM	ANGGARAN	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Administrasi Kependudukan	4.571.975.000	4.508.062.202	98,60
2	Pelayanan Pencatatan Sipil	449.084.000	436.919.170	97,29
3	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data	803.491.000	740.784.462	92,20
		5.824.550.000	5.685.765.834	97,62

2. Evaluasi Kinerja

a. Evaluasi Kinerja Sasaran

Pengukuran indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian pada kinerja sasaran agar diperoleh gambaran pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, evaluasi capaian kinerja tiap sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian	2020			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2020 terhadap 2024 (%)
			2019	Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rasio Perekaman KTP Elektronik dan Keluarga Yang Ber KK		97,48	97,87	100,40	99,75	98,12
		Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, Pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian		66,67	90,48	135,71	96,67	93,60
		Rasio Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data		77,5	75	96,77	95,00	78,95


a. Penyebab keberhasilan sasaran ini adalah :

1. Semakin intensifnya sosialisasi pelayanan admindukcapil baik melalui sosialisasi tatap muka, media massa, dan media social yang saat ini berkembang pesat di masyarakat, sehingga masyarakat semakin sadar akan pentingnya memiliki dokumen – dokumen kependudukan dan catatan sipil
2. Dokumen – dokumen kependudukan dan catatan sipil semakin dibutuhkan untuk pengurusan berbagai kepentingan masyarakat yang terkait dengan masalah perbankan, kesehatan, kepolisian, pendidikan dan urusan - urusan lain.
3. Proses pembuatan Dokumen – dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil semakin cepat, mudah dan sederhana dalam hal persyaratan dan semua bebas biaya.
4. Dilaksanakannya Pelayanan Online baik melalui Whatssapp maupun aplikasi **Genduk Manis** yang bisa diunduh di **Playstore**.
5. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, sehingga pada Tahun 2020, Disdukcapil Kabupaten Magelang
6. Dilaksanakannya Pelayanan Terintegrasi, dimana ketika seseorang melakukan pendaftaran untuk pembuatan akta kelahiran, maka pemohon tersebut akan menerima akta kelahiran anak, KK baru dan Kartu Identitas Anak.
7. Dilaksanakannya Kegiatan **STUPA DESA** (Satu Pintu Pelayanan Administrasi Kependudukan DESA)
8. Terkait Pemanfatan Data, hal ini belum bisa dilaksanakan dengan maksimal karena adanya perubahan aturan perundang – undangan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Hal ini menyebabkan proses pemanfatan data dan perjanjian kerja sama pemanfaatan data harus diubah dan direvisi.

b. Program dan Kegiatan Yang Menunjang

Semua program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama – sama mendukung keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Adanya dana DAK Pelayanan Administrasi Kependudukan dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kegiatan pelayanan jemput bola di kecamatan dan desa – desa, **STUPA DESA**, Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data, sangat membantu dalam upaya pencapaian sasaran – sasaran maupun target – target nasional yang telah ditetapkan oleh Ditjen Dukcapil.



BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di SKPD Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil pada Tahun Anggaran 2020 ini merupakan tahun awal pelaksanaan Kegiatan yang didasarkan pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 – 2024. Sasaran, Indikator Kinerja, Program, dan Kegiatan nya berbeda dengan Tahun 2019 dan tahun – tahun sebelumnya.

Dari satu sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja , penilaian kinerja Disdukcapil berada pada level sedang dan sangat tinggi. Tingkat serapan dan efisiensi anggaran juga baik. Pada Tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang juga mendapatkan Piagam Penghargaan Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik (B) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Disamping hal – hal baik yang dicapai pada Tahun Anggaran 2020, masih ada hal – hal yang perlu ditingkatkan :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia, guna peningkatan kinerja dan pelaksanaan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kantor, guna peningkatan kinerja dan pelaksanaan pelayanan prima kepada masyarakat.
3. Inovasi layanan yang mendukung pelaksanaan Dukcapil Go Digital dan Smart City, sehingga pelayanan akan lebih mudah, murah, cepat dan akurat.



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan Kepada

**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Magelang**

Sebagai

**Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Baik"
Tahun 2020**

Jakarta, 9 Maret 2021

Deputi Bidang Pelayanan Publik



Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA.



Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2020

Instansi

: Kabupaten Magelang

UPP

: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indeks Pelayanan Publik (IPP)

: 3,6 / B (Baik)

Aspek	IPP Pelayanan SIM	Kategori
1. Kebijakan Pelayanan	3,74	B (Baik)
2. Profesionalisme SDM	3,41	B- (Baik dengan Catatan)
3. Sarana Prasarana	4,17	A- (Sangat Baik)
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik	3,94	B (Baik)
5. Konsultasi dan Pengaduan	3,17	B- (Baik dengan Catatan)
6. Inovasi	2,5	C- (Cukup dengan Catatan)